

**PENAMBANGAN BATU ILEGAL MENURUT UU NOMOR 4
TAHUN 2009 DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan,
Kabupaten Lebong)**

SKIRPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana S1

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



Oleh:

RAMA ARYANDA

NIM. 17671008

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2021**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Di-

Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Rama Aryanda mahasiswa IAIN CURUP yang berjudul "Penambangan Batu Ilegal Menurut UUD No. 04 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong)" sudah dapat diajukan dalam ujian munaqasyah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 2021

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, S.Ag. M.A
NIP. 19750406 201101 1 002

Pembimbing II



Habibburahman, S.Hi., M.H
NIP.19900405 201902 1 013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. Ak Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 2101102179 Fax 21010 Kode Pos 39119
 Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariahekonomisiam@iamil.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 116/In.34/FS/PP.00.9/62/2021

Nama: **Rama Aryanda**
 NIM: **17671008**
 Fakultas: **Syariah dan Ekonomi Islam**
 Prodi: **Hukum tata negara**
 Judul: **Penambangan Batu Ilegal Menurut UU No 4 Tahun 2009 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Kel. Tes. Kec. Lebong Selatan, Kab. Lebong)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/ Tanggal: **Senin, 06 Desember 2021**
 Pukul: **11.00-12.30 Wib**
 Tempat: **Gedung Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Ruang 3**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Curup, 2021

Ketua,

Sekretaris,

Hendrianto, M.A.
 NIDN. 202168701

Mega Ilhamiwati, M.A.
 NIP. 19861024 201903 2 007

Penguji I,

Penguji II,

Laras Shesa, M.H.
 NIP. 19920413 201801 2 003

Ahmad Danu Saputra, M.S.I.
 NIP. 19890424 201903 1 011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M. Ag.
 NIP. 19790202 1999803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rama Aryanda
NIM : 17671008
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul : Penambangan Batu Ilegal Menurut UUD No. 04 Tahun 2009 dan
Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tes Kecamatan Lebong
Selatan Kabupaten Lebong)


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang penuh ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 2021

Penulis,



Rama Aryanda

NIM. 17671008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah Swt, Karena senantiasa memberikan limpahan rahmat, karunia serta taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Penambangan Batu Ilegal Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong).***

Tak lupa pula sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita nabi agung Muhammad SAW, para sahabat dan seluruh pengikut yang setia hingga akhir zaman

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Sajidin dan Ibunda Heryanti yang telah merawatku dari kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang dan membiayaiku dengan setulus hati tanpa pamrih, serta keluarga besarku yang tiada hentinya memberikan dukungan motivasi guna menyelesaikan studiku di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana S.1 dalam bidang Hukum Tata Negara dan ini adalah bentuk nyata dari perjuangan penulis untuk meraih gelar S.H pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Berbagai hambatan dan kesulitan selama proses penulisan ini dapat penulis lalui. Semua ini berkat do'a dan dukungan orang-orang disekitar penulis, oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang telah mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini diantaranya :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Pd.,M.Ag Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag Selaku Dekan Faultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Curup

3. Bapak Mabrusyah S.Pd.I.,S.IP.I.,M.H.I Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) IAIN Curup dan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik
4. Bapak Dr. Busman Edyar, M.A dan Bapak Habiburrahman S.H.I,M.H Selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen yang mengajar di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
6. Staf kesekretariatan Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
7. Bapak Lurah Kelurahan Tes dan seluruh jajaran Perangkat Kelurahan Tes yang sudah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara di Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong..
8. Teristimewa untuk Ibu, Bapak, Kakakku Aryo Sajidiantito Serta adikku Fitra Akbar, dan Saudariku, Suci Pratiwi. Serta teman terbaikku yang selalu ada Riska Putri Utami dan juga keluarga dari pihak ibu maupun bapak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala do'anya, motivasinya, kesabarannya, kebersamaann dan dukungan serta nasehat yang selalu memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
9. Sahabat seperjuangan angkatan 2017, Riski Wahyudi, Garlian Pratama Saputra dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya dalam penulisan skripsi ini dan kebersamaan yang tercipta selama penulis belajar di IAIN Curup yang selalu memberikan warna dan memeriahkan hari-hari selama kuliah, semoga persahabatan kita takkan pernah memudar walau waktu dan jarak memisahkan. Selama kurang lebih 4 tahun kenal dan kuliah bersama kalian merupakan hal terindah dalam hidup penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2017, Garlian Pratama Saputra, Indah Humairah, Mesi Kontesa, Anton Alifandi, Rhandi

Anjasuma B, Riski wahyudi, Siti Khomsia Maskurung, Yeni Safitri dan Videa Prameitha. Terima kasih atas hari-hari penuh warna yang teman-teman berikan selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Curup, semoga angkatan kita menorehkan sejarah untuk Prodi Hukum Tata Negara.

Kepada semua pihak yang telah banyak memotivasi dan memberi inspirasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini dan yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, moril maupun materil. Hanya ucapan terima kasih yang bisa penulis ucapkan. Semoga semua pengorbanan dan kebaikan yang diberikan mendapatkan nilai kebaikan disisi Allah Swt, dan Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Aamiin Ya Robbal A'lam

Penulis

Rama Aryanda
Nim, 17671008

MOTTO

Bismillahirrohmannirrohiim

“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah
Keadaan suatu kaum, kecuali jika mereka
Mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS. Ar Ra'du : 11)

**“Hal yang paling indah adalah mengganti
setetes keringat orang tua dengan
senyuman penuh rasa bangga”**

**“TAK ADA KATA MENYERAH UNTUK MASA
DEPAN YANG LEBIH INDAH DALAM USAHA
DAN DOA”**

*Rugi sekarang untuk Untung dimasa akan datang lebih baik
daripada Untung sekarang untuk kerugian dimasa yang akan
datang*

PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العالمين

Satu cita-cita telah ku gapai...

Namun, itu bukan sebuah akhir dari perjuangan, melainkan sebuah awal perjalanan hidup, langit malam takkan indah tanpa bulan dan bintang, begitu juga hidup yang takkan indah tanpa tujuan, harapan dan tantangan, meski terasa berat hidup akan indah apabila dilalui dengan baik dan penuh pengorbanan.

Ku persembahkan karya kecil ini, untuk kedua orang tuaku yang senantiasa selalu ada disaat suka maupun duka, selalu setia mendampingi saat ku susah dan senang (Ayah dan Ibuku Tercinta) yang selalu memanjatkan do'a untuk putra mu tercinta dalam setiap sujudnya, Terima kasih untuk semuanya. Teruslah bermimpi untuk sebuah tujuan yang harus digapai dan jutaan impian yang harus dikejar, untuk pengharapan dan hidup yang jauh lebih bermakna.

Ku persembahkan karya tulis ini untuk yang termulia dikehidupanku, Ayahanda Sajidin dan Ibunda Heryanti. Mungkin tak dapat selalu terucap, namun hati ini selalu bicara, sungguh ku sayang kalian, juga yang terkasih kakakku Aryo Sajidiantito serta adikku Fitra Akbar dan Suci Pratiwi terimakasih ku ucapkan kepada Riska Putri Utami yang selalu memberiku semangat, motivasi dan selalu setia mendengar keluh kesah disaat ku rapuh.

Dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang pernah ada ataupun hanya singgah dalam hidup penulis, yang pasti kalian bermakna dalam hidupku.

**PENAMBANGAN BATU ILEGAL
MENURUT UU NOMOR 4 TAHUN 2009 DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kel. Tes, Kec. Lebong Selatan, Kab. Lebong)
Oleh: Rama Aryanda (17671008)**

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan penambangan batu di Kelurahan Tes. Penambangan ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat berupa terjadinya longsor dan banyak kebun yang hanyut terbawa arus sungai. Disinyalir penambangan ini illegal sehingga perlu dilihat dari Undang-Undang No 4 Tahun 2009 dan Hukum Islam.

Penelitian ini kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pengusaha tambang, pemerintah desa, dan tokoh-tokoh agama yang berjumlah 10 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Tahap-tahap analisis data yaitu melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penambangan batu ilegal di Kelurahan Tes tak sesuai menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Hukum Islam Hal ini dibuktikan bahwa penambangan ini belum memiliki izin pertambangan. Dalam perizinan pertambangan yang berhak memberikan izin pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yaitu Bupati/Gubernur/Menteri sesuai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya masing-masing.

Dari pandangan Islam penambangan batu ilegal hukumnya adalah haram. Pertambangan tersebut merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam pertambangan ilegal tidak dimilikinya hak atas tanah, lisensi pertambangan, izin eksplorasi atau transportasi mineral atau dokumen apapun yang sah untuk operasi pertambangan.

Kata Kunci: *UU No 4 Tahun 2009 dan Hukum Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan.....	7
E. Manfaat.....	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penelitian	17
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Pengertian Penambangan	18
B. Regulasi Terkait Pertambangan	20
C. Jenis-jenis Tindak Pidana Dalam Bidang Pertambangan.....	32
D. Hukum Islam.....	38

BAB III GAMBARAN UMUM	43
A. Sejarah Kelurahan Tes	43
B. Potensi kelurahan	46
C. Potensi SDM	47
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	52
A. Penambangan Batu Ilegal Dikelurahan Tes Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009.....	52
B. Penambangan Batu Ilegal Menurut Hukum Islam.....	59
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di bumi ini diberikan amanah sebagai khalifah. Khalifah dapat bermakna bahwa segala sesuatu yang ada di bumi sangat bergantung pada peran manusia yang mempunyai kebijakan untuk memelihara atau membinasakan lingkungannya. Kekhalifahan adalah amanah maka seorang pemimpin dapat diberi amanah jika ia mampu menegakkan keadilan di muka bumi. Maka khalifah merupakan pilar penting yang dapat membawa perbaikan bagi lingkungan seseorang yang diberi tanggung jawab sebagai khalifah baik dalam skala individu maupun kolektif haruslah bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan di bumi.¹

Perilaku manusia berkaitan erat dengan kelangsungan hidup bumi yang dihuni ini. Perlakuan kita terhadap bumi yang sesuai dengan hukum-hukum dapat menjaga kelangsungan hidup bumi ini. Sebaliknya perlakuan buruk manusia pula dapat membuat akan ketidakseimbangan kehidupan yang secara otomatis mempercepat kehancuran bumi. Artinya keseimbangan dan kelangsungan hidup bumi mungkin jika manusia yang menghuninya memiliki pola hidup atau sistem bermasyarakat yang sesuai.

Persoalan lingkungan dalam kehidupan bukan sekedar persoalan hukum dan perundang-undangan semata, tetapi lebih merupakan persoalan etika dan

¹ Fahrudin M. Mangun Jaya, *Konservasi Alam dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h.23-24

moralitas dalam kehidupan kita. Kesadaran akan hak milik Allah SWT atas segala sesuatu yang harus dijaga untuk kemanfaatan seluruh umat manusia akan menumbuhkan rasa motivasi yang kuat pada diri kita untuk berbuat baik padaseluruh makhluk hidup di bumi ini.²

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara atau dapat dikatakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air wilayah Indonesia merupakan hak bangsa Indonesia dan kekayaan nasional. Bangsa Indonesia sesuai Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Sepanjang sejarah manusia, kejahatan selalu mengikuti perkembangan zaman. Dunia manusia yang masih tradisional maka dalam melakukan suatu kejahatan pun masih tradisional, seperti kejahatan terhadap kemerdekaan orang masih sangat tradisional yang dimuat dalam Pasal 324 di dalamnya terdapat unsur perniagaan budak. Sedangkan era semakin modern, maka manusia dalam melakukan kejahatan semakin modern dan berani, ketika perbudakan sudah dihapus di muka dunia, maka perniagaan budak pun sudah berbeda, yang dulu yang namanya budak disamakan seperti hewan peliharaan yang di eksploitasi, kerja paksa tanpa upah, hanya sekedar makan, tetapi budak zaman modern diberi kesempatan kerja, sekolah, pendidikan, yang budak sekarang Cuma sebagai obyek pemuas nafsu, obyek seksual.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.89

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi semua tindak pidana, baik yang termuat di dalam maupun di luar KUHP, menjadi dua golongan besar, yaitu golongan kejahatan (*midrivjen*) yang teramat di dalam buku II dan golongan pelanggaran (*overtredingen*) yang termuat dalam Buku III KUHP. Adapun terdapat penggolongan kualitatif dalam Buku II KUHP perihal kejahatan. Di antara bentuk-bentuk kejahatan itu adalah: Kejahatan terhadap keamanan negara, pemalsuan surat, kejahatan terhadap nyawa orang, kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan terhadap lingkungan, dll.³

Pengertian pertambangan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memiliki arti sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Pengertian izin disini adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yaitu Bupati/Gubernur/Menteri sesuai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya masing-masing.

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. (Refika Aditama, Bandung, 2003), h. 114.

termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/Pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Ada banyak ulama Islam yang peduli terhadap lingkungan hidup, diantaranya Yusuf Qardhawi, Mujiono Abdillah dan Ali Yafie. Banyak pemikiran mereka yang mengulas tentang hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Menurut Yusuf Qardhawi satu hal yang amat penting dalam melihat lingkungan ini adalah telah ditetapkannya unsur-unsur dasar hingga terbesar dalam kerangka hubungan yang saling melengkapi dan menyempurnakan, dan tiap-tiap bagian dari komponen tersebut melaksanakan perannya, tanpa melampaui batas peran yang lainnya, saling memberi dan menerima serta saling melaksanakan kewajiban dan mengambil haknya.⁴

Sedangkan menurut Ali Yafie, persoalan lingkungan yang kita hadapi sekarang ini bersifat menyeluruh baik tingkat lokal maupun global. Pada tingkat lokal kita dihadapkan pada persoalan pencemaran lingkungan yang dapat

⁴ Yusuf Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Arif Fahrudin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.15

menimbulkan berbagai penyakit, yang diakibatkan oleh limbah industri dan limbah rumah tangga atau asap kendaraan bermotor. Persoalan lain adalah eksploitasi pertambangan secara besar-besaran. Sehingga dalam hal ini oleh para pemerhati dan pakar lingkungan hidup kini dinilai rusak berat.⁵

Menurut Fuqaha dalam hal ini ulama Hanafiyah barang tambang (al-ma'adin) seperti emas, besi, aspal dan lain sebagainya mengenai pertambangan merupakan cakupan kepemilikan umum. Sedangkan menurut Malikiyah bahwa barang tambang padat dan cair adalah menjadi hak kewenangan negara. Menurut Asy-Syafi'i bahwa barang tambang tidak boleh dimiliki oleh seseorang secara pribadi. Alasannya orang Islam berhak atas barang tambang. Menurut Ibnu Hanbal ada dua barang tambang: (1) tidak boleh dimiliki pribadi, (2) bisa menjadi yang menemukannya hanya terbatas pada bahan tambang saja.⁶

Hal ini tercantum dalam Q.S Al-A'raf ayat 56;

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Mengenai hukum pertambangan, maka Komisi Fatwa (KF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Mei 2011 telah menetapkan fatwa tentang

⁵ Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), Hal.24

⁶ Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam*, .terj.M. Zainal Arifin (Jakarta: Amsah, 2005),h.9

pertambangan. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa kegiatan pertambangan yang tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat maka hukumnya haram.

Dalam realitanya kerap terjadi penambangan ilegal ditengah masyarakat. Diantaranya yang terjadi di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong.

Berdasarkan hal ini, memunculkan permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam, yaitu bagaimana penambangan batu ilegal menurut UU Nomer 4 tahun 2009 dan Hukum Islam. Masalah-masalah seperti itulah yang menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih dalam lagi. Untuk membuktikan dugaan tersebut peneliti merasa tertarik untuk meneliti dengan judul *"Penambangan Batu Ilegal Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Kel. Tes, Kec. Lebong Selatan, Kab. Lebong)"*.

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu untuk Mengetahui hukum penambangan batu ilegal menurut UU nomor 4 tahun 2009 dan hukum Islam. (Studi Kasus Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka dirumuskan pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum penambangan batu ilegal di Kelurahan Tes menurut UU No 4 Tahun 2009 ?

2. Bagaimanakah hukum penambangan batu ilegal di Kelurahan Tes menurut Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian untuk memperoleh informasi dan kejelasan tentang:

1. Pandangan Islam terhadap hukum penambangan ilegal di Kelurahan Tes.
2. Persepsi UU nomor 4 tahun 2009 mengenai hukum penambangan batu ilegal di Kelurahan Tes.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambahkan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana tentang penambangan liar.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Kampus

Diharapkan dapat menambahkan wawasan, pengetahuan dan informasi tentang hukum penambangan batu ilegal, dan juga kepada para praktisi hukum terutama penyidik dan para hakim serta pengacara yang bertugas menangani perkara pidana.

- b. Bagi Dosen

Memberikan sumbangan pemikiran tentang hukum penanggulangan tindak pidana penambangan batu ilegal.

c. Bagi peneliti

Sebagai penambah wawasan pemahaman lebih tentang penambangan batu ilegal menurut UU nomor 4 tahun 2009 dan hukum Islam.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan tumpang tindih dengan penelitian yang sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan penelitian. Maka penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka, baik tinjauan pustaka dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Hasil penelusuran terhadap pustaka, maka hasilnya antara lain :

1. Skripsi “ *Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal Di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat*” Oleh Muhammad Maulana. Kecamatan Taliwang, Tahun 2019. Universitas Muhammadiyah Mataram

Perbedaan Dengan Judul yang saya ambil ialah di latar belakang, saya meneliti Penambangan Batu Ilegal Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 Dan Hukum Islam, sedangkan muhammad maulana Peran Pemerintah Dalam Upaya Penanggulangan Tambang Emas Ilegal di Desa Lamonga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Skripsi “*Tanggung Jawab Dan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Batu Bara Tanpa Izin Di Kabupaten Muara Enim*” Oleh Yeni Amrina, Tahun 2015.

Perbedaan Dengan Judul yang saya ambil ialah di latar belakang, disini dijelaskan bahwa terdapat perbedaan judul skripsi dimana yang saya

menjelaskan UU No 4 Tahun 2009 dan Hukum Islam Sedangkan yeni amrina menjelaskan tentang judul tanggung jawab dan sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batu bara tanpa izin di kabupaten muara enim” Universitas Muhammadiyah Palembang

3. Skripsi “ *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa*” Oleh Adjat Sudrajat, Tahun 2014. Universitas Hasanudin Makasar

Perbedaan Dengan Judul yang saya ambil ialah di latar belakang, saya menggunakan Hukum Islam terhadap kejahatan pertambangan ilegal sedangkan adjat sudrajat hanya menggunakan kriminologis atau kriminal saja

G. Metode Penelitian

- a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati dan hasil penemuannya bukan dengan jalan pengukuran angka-angka atau statistik. Penelitian tentang riset

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 2015) ,hal. 6

yang bersifat dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan di lapangan.

Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan, sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”. Pada penelitian kualitatif kegiatan analisis data dilakukan secara simultan sepanjang periode penelitian.⁸

1. Subjek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga diperlukan subjek atau informan penelitian. Yang dimaksud subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.⁹ Subjek dalam penelitian ini adalah yang terlibat langsung dalam masalah penelitian. Data yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini diperoleh melalui informasi dari buku-buku tentang hukum penambangan ilegal dan hasil dari wawancara.

⁸ Anggora Toha. Dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hal. 6-17

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 188

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapatkan informasi mengenai suatu hal yang ingin diteliti.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian, menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁰ Pengumpulan data yang peneliti lakukan terbagi dalam dua macam yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹¹ Data sekunder yang diperoleh peneliti adalah data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan berupa data-data jurnal, data-data dai buku-buku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian perlu menggunakan metode yang tepat dan relevan. Dengan menggunakan teknik dan alat pengumpul data yang tepat maka akan diperoleh data yang objektif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data.

¹⁰*Ibid.*, hal. 172

¹¹*Ibid.*, hal. 309

a. Observasi

Menurut Nasution yang dikutip dalam karangan Sugiyono menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.¹² Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa observasi adalah suatu cara pengumpulan data melalui pengamatan panca-indra yang kemudian dilakukan pencatatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik observasi terus terang atau tersamar.

Observasi terus terang atau tersamar adalah dalam penelitian ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan terus terang, maka peneliti tidak akan diizinkan untuk melakukan observasi.¹³ Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan gambaran kongkrit dari Penambangan Batu Ilegal Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 ditinjau dari Hukum Islam.

¹²*Ibid.*, hal. 310

¹³*Ibid.*, hal. 312

b. Dokumentasi

Penelitian kualitatif kebanyakan data yang diperoleh dari manusia melalui observasi, wawancara dan untuk melengkapi data tersebut dipergunakan juga tehnik pengumpulan data sebagai pelengkap yaitu studi dokumentasi. Peranan dokumen dalam hal ini adalah untuk mengecek relevansi data. Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁴

c. Wawancara

Penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk lisan ataupun tulisan yang diajukan kepada objek penelitian yang menjadi responden. Wawancara ini disampaikan kepada responden dipandu oleh peneliti sendiri dengan dibacakan dan dijelaskan apa maksud dari setiap pertanyaan yang diajukan peneliti. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur karena tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dilakukan pemilahan secara selektif yang disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Setelah itu, dilakukan pengolahan dengan proses *editing*, yaitu dengan meneliti kembali

¹⁴*Ibid.*, hal. 312

data-data yang telah diperoleh, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya.

Secara sistematis dan konsisten bahwa data yang diperoleh, dituangkan dalam rancangan konsep yang kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis. Dalam hal ini analisis data kualitatif, Bogdan yang dikutip dalam buku Sugiyono menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

“Analisis data ini dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵” Analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis non statistik. Analisis ini digunakan untuk menganalisis jenis-jenis data yang bersifat kualitatif yang tidak bisa diukur dengan angka.

Dalam menganalisis data-data yang bersifat kualitatif tersebut Miles dan Huberman yang dikutip dalam karangan Sugiyono mengemukakan bahwa dilakukan dengan sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke

¹⁵*Ibid.*, hal. 334

lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dan data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.¹⁶

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles Huberman dalam Sugiyono menyatakan “*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹⁷

c. *Conclusion Drawing/verification* (Penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan

¹⁶*Ibid.*, hal. 338

¹⁷*Ibid.*, hal. 341

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu secara pengelolaan data yang dirumuskan dalam bentuk kata, gambar bukan angka, caranya adalah menggunakan metode induktif. Yaitu berfikir dari kesimpulan atau keputusan khusus untuk mencari kesimpulan umum. Kesimpulan yang diambil dari data, teori maupun berbagai keterangan, dari hal yang bersifat khusus kemudian dianalisis. Jadi ini digunakan apabila menemukan teori-teori yang bersifat khusus kemudian diuraikan dan diperluas.

Dari ketiga tahapan di atas, dimulai dari reduksi data, penyajian data sampai menarik kesimpulan, baru dapat diketahui tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Batu Ilegal Di Kabupaten Lebong Dalam Perspektif Islam.

H. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Meliputi Pengertian penambangan batu ilegal, UU Nomor 4 Tahun 2009, Hukum Pertambangan, jenis-jenis tindak pidana dalam bidang pertambangan, Hukum Islam

BAB III: Gambaran Umum

Profil Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong

BAB IV: Hasil Penelitian

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: penambangan batu ilegal menurut UU Nomor 4 tahun 2009 dan hukum Islam di Kelurahan Tes.

BAB V: Penutup

Kesimpulan,

Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Penambangan Batu Ilegal

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia "Penambangan" adalah urusan pekerjaan dan sebagainya yang berkenaan dengan tambang. Pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi, Sedangkan istilah "Penambangan" adalah proses, cara, perbuatan menambang³⁵

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Penambangan memiliki arti sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

"Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian) pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi enam macam, yaitu: penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan pemurnian, pengangkutan dan penjualan."

Pertambangan Batu Ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan oleh perusahaan yang

³⁵ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990 hal: 411

tidak memiliki izin, prosedur operasional, aturan dari pemerintah maupun prinsip penambangan yang baik dan benar atau sering disebut *Good Mining Practice*. Usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan illegal.³⁶

1. Menurut Sukandarrumidi usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau Badan Hukum atau Badan Usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk di manfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia
2. Menurut Moeljadno pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.³⁷

³⁶ Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, 2013 Yogyakarta. hal. 77

³⁷ Sukandarrumudi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, (Yogyakarta: Gajah Madah Universiti Press ,tt), hal. 38

B. Regulasi Terkait Pertambangan

a. Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3

Secara tersurat memang tidak di bahas dalam Undang-Undang 1945 mengenai pertambangan, hanya saja secara umum tersirat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 ini. Dalam pasal ini disebutkan bahwa pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, minyak dan gas bumi sebagai Sumber Daya Alam strategis yang terkandung di dalam bumi wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan Nasional yang dikuasai Negara.

Muhammad Hatta Menjelaskan tentang bagaimana pembahasan soal perekonomian Indonesia. bahwa bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan³⁸.

b. UU Nomor 11 Tahun 1967

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yaitu :

³⁸ Soetandyo, wignjosoebroto, *Hukum : Pradikma, Metode dan Dinamikanya*, Jakarta : ELSAM dan HUMA, 2002 hal. 47

- Pasal 1 penguasaan bahan galian semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia tuhan yang maha esa .adalah kekayaan nasional bangsa indonesia dan dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Pasal 2 istilah-istilah :
 - a. bahan galian : unsur-unsur kimia mineral-mineral,bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam ;
 - b. hak tanah : hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia;
 - c. penyelidikan umum : penyelidikan secara geologi umum atau geofisika,di daratan,perairan dan dari uadara,seagala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
 - d. eksplorasi : segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
 - e. eksploitasi : usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;

- f. pengolahan dan pemurnian : pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkannya dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu; ³⁹
- g. pengangkutan segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
- h. penjualan : segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian ;
- i. kuasa pertambangan : wewenang yang di berikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan pertambangan;
- j. menteri: menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan;
- k. wilayah hukum pertambangan Indonesia: seluruh kepulauan Indonesia,tanah dibawah perairan Indonesia dan paparan benua(continental shelf) kepulauan Indonesia;
- l. perusahaan Negara:
 - 1) Perusahaan Negara seperti yang dimaksud dalam undang-undang tentang perusahaan Negara yang berlaku;
 - 2) Badan hukum yang seluruh modalnya berasal darai Negara;
- m. perusahaan daerah:perusahaan seperti yang dimaksud dalam undang-undang tentang perusahaan daerah yang berlaku;
- n. pertambangan rakyat: yang dimaksud dengan pertambangan rkyat adalah suatu usaha prtambangan bahan-bahan galian dari semuan golongan

³⁹ Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta:Raja GrafindoPersada,2007), hal.53

a,b,dan c seperti yang dimaksud dalam pasal 3ayat(1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri;⁴⁰

Kuasa pertambangan diberikan dengan keputusan Menteri. dalam keputusan Mentrei itu diberikan ketentuan-ketentuan khusus disamping apa yang telah diatur dalam peraturan pemerintah yang termaksud dalam Ayat 2 pasal ini.

Kuasa Hukum Pertambangan dapat dipindahkan kepada perusahaan atau perseorangan lain bilamana memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 5,6,7,9 dan 12 dengan persetujuan Mentri.⁴¹

Pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan diwilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada lapangan sekitar lapangan-lapangan dan bangunan-bangunan pertahanan.⁴²

Wilayah pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu kuasa pertambangan tidak meliputi:

- a. Tempat-tempat kuburan,tempat-tempat yang dianggap suci, pekerjaan-pekerjaan umum, misalnya jalan-jalan umum, jalan kereta api, saluran air, listrik, gas dan sebagainya.
- b. Tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain.

⁴⁰ *Ibid.* hal 57

⁴¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hal.103

⁴² *Ibid.*hal 150

c. Bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah-tanah perkarangan sekitarnya, kecuali dengan izin yang berkepentingan.

c. UU Nomor 4 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu bara. dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin ”.⁴³

Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi. Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksploarasi dan eksploitasi. Oleh karena itu terdapat 2 tahap dalam melakukan usaha pertambahan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan ekplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan pasal 160 ayat 2 UU No. 4 tahun 2009

⁴³ *Ibid.hal 249*

yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00,-.

Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP eksploitasi.⁴⁴

a. Tindak pidana pencucian barang tambang

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau money laundering, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melakukan perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibiidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai kemasyarakat merupakan barang tambang yang sah.

Tindak pidana pencucian barang tambang (mining laundering) dalam UU No.4 tahun 2009 di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00. Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan

⁴⁴ Helmi *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cet 1 Sinar Grafika, Jakarta:2012, hal.234-235

intensif dengan kerjasama antara aparat kementerian pertambangan, pemerintah daerah setempat, dan kepolisian.⁴⁵

Bedanya dengan UU No 11 Tahun 1967 adalah untuk UU No 4 Tahun 2009 itu membahas tentang pertambangan mineral dan batu bara . yang dimaksud dengan pertambangan mineral ialah kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan ,diluar panas bumi, minyak dan gas bumi,serta air tanah. Sedangkan UU No 11 Tahun 1967 ialah keputusan menteri yang memberikan ketentuan-ketentuan khusus disamping apa yang telah diatur dalam peraturan pemerintah yang termaksud dalam ayat 2 pasal ini.

d. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010

Peraturan pemerintah No 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan telah ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2010 sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 12, 19, 25, 33, dan 89 UU No 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu bara.Peraturan Menteri Energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia No 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara.⁴⁶

e. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No 26 Tahun 2018

Tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara.Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana

⁴⁵ Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana di Indonesia: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru,1981, hal.13.

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan Mineral dan Batu Bara

yang dimaksud dalam pasal 95 huruf a dan pasal 96 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 perturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara , perlu menetapkan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Mengingat: Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 49).⁴⁷

a. Pemegang Izin Usaha Pertambangan oprasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian wajib melaksanakan ketentuan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 4 huruf a yang paling sedikit terdiri atas :

- 1) Realisasi produksi dan realisasi penjualan termasuk kualitas dan kuantitas serta harga mineral atau batu bara :
- 2) Biaya penjualan yang dikeluarkan sesuai dengan standar yang ditetapkan : dan

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 3) Biaya pengolahan dan pemurnian mineral atau batu bara sesuai dengan kewajaran dan kelaziman
- b. Kualitas dan Kuantitas mineral atau batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a yang akan dijual didalam Negeri wajib dilakukan verifikasi oleh surveyor pelaksana yang ditetapkan oleh Direktur Jendral.⁴⁸
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
- d. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.
- e. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.

⁴⁸ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta (2004) , : UII press.hal.219

- f. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral.
- g. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.
- h. Pasal 4
 - 1) Penetapan WUP Radioaktif, WUP Mineral Logam, dan WUP Batubara oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat berada bersama-sama dengan WUP mineral bukan logam dan/atau WUP batuan.
 - 2) Menteri menetapkan WIUP Mineral Logam dan/atau WIUP Batubara di dalam WUP Mineral Logam dan/atau WUP Batubara setelah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Dalam hal pada WUP Radioaktif, WUP Mineral Bukan Logam, dan/atau WUP Batuan ditemukan golongan komoditas tambang mineral logam atau batubara yang memiliki prospek untuk diusahakan, Menteri menetapkan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara setelah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Penetapan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas: a. usulan gubernur; dan/atau b. hasil penyelidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Menteri atau gubernur.
 - 5) Penetapan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan penetapan WUP Mineral Logam atau WUP Batubara.
 - 6) Dalam hal pada WUP Radioaktif, WUP Mineral Logam, dan/atau WUP Batubara ditemukan golongan komoditas tambang mineral bukan logam dan/atau batuan, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan berdasarkan permohonan badan usaha, koperasi, atau perseorangan.
 - 7) Dalam hal pada WUP Radioaktif akan diberikan WIUP Mineral Logam, WIUP Batubara, WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan, Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya meminta pertimbangan teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran.
- b. Bentuk Dan Organisasi Perusahaan Pertambangan
- 1) Pasal 5 Usaha pertambangan dapat dilaksanakan oleh :
 - a) Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
 - b) Perusahaan Negara.
 - c) Perusahaan Daerah.

- d) Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah.
- e) Koperasi.
- f) Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).
- g) Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).
- h) Pertambangan Rakyat.

2) Pasal 6

Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:

- 1) Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
- 2) Perusahaan Negara.

3) Pasal 7

Bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat pula diusahakan oleh pihak swasta yang memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), apabila menurut pendapat Menteri, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari segi ekonomi dan perkembangan pertambangan, lebih menguntungkan bagi Negara apabila diusahakan oleh pihak swasta.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam Bidang Pertambangan

Dalam Undang-Undang Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satumacam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan⁴⁹. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar)”.

⁴⁹ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*. (Jakarta. Rienaka Cipta. 2012), cetakan 1 hal 248

2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Oleh karena itu pemalsuan suratnya dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat di pidana berdasarkan pasal 159 UU pertambangan yang dapat di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).⁵⁰

3. Tindak pidana melakukan ekplorasi tanpa hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk ekplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan

⁵⁰ *Ibid.hal 249.*

galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (pasal 1 angka 15).

Melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka ekplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman berdasarkan pasal 160 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).⁵¹

4. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi.

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksploarasi dan eksploitasi. Oleh karena itu terdapat 2 tahap dalam melakukan usaha pertambahan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan ekplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan pasal 160 ayat 2 UU No. 4 tahun 2009 yang dipidana dengan

⁵¹ *Ibid.hal 251.*

pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00,-.

Ketentuan tersebut digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan pertambangan yang nakal, ketika melakukan kegiatan eksplorasi sesuai dengan izinnya langsung melakukan kegiatan operasi produksi padahal belum menjadi pemegang IUP eksploitasi.

5. Tindak pidana pencucian barang tambang

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau money laundering, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melakukan perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Dibiidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai ke masyarakat merupakan barang tambang yang sah.

Tindak pidana pencucian barang tambang (mining laundering) dalam UU No.4 tahun 2009 di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00. Untuk dapat membongkar kejahatan tersebut tentu tidak mudah karena pada umumnya penambangan dilakukan di daerah pedalaman yang biasanya jauh dari keramaian dan sepi petugas, sehingga dibutuhkan adanya pengawasan intensif dengan kerjasama antara aparat kementerian pertambangan, pemerintah daerah setempat, dan kepolisian.

6. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi antara lain karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dll. Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan.⁵²

Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pasal 162 UU No. 32 tahun 2009, di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00,-. Akibat adanya gangguan dari masyarakat akan merepotkan pengusaha pertambangan karena proyek tidak dapat jalan, sebaiknya hal tersebut telah tergambar dalam analisis psiko sehingga pengusaha dapat menghindari akan timbulnya resiko yang akan terjadi. Misalnya jika jalan yang dilewati menuju proyek sebelum rusak berat segera diperbaiki tentu masyarakat akan senang.

7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih

⁵² H Salim HS *HukumPenyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, (Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2013, hal.255

banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan pada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi : “setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00”. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

8. Tindak pidana yang pelakunya badan hukum

Badan hukum adalah sekelompok orang yang terkait suatu organisasi yang dipandang sebagai manusia pada umumnya. Suatu organisasi disebut badan hukum apabila akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, pengesahan akta pendiriannya dilakuakn oleh menteri hukum dan HAM dan diumumkan dalam berita Negara RI. Dalam badan hukum kegiataannya di lakukan oleh pengurusnya. Oleh karena badan hukum dipandang sebagai manusia maka badan hukum dapat menjadi pelaku pidana dan yang bertanggungjawab adalah pengurusnya.

Dalam tindak pidana dibidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 ayat 1 UU No.4 tahun 2009. Meskipun demikian dalam UU tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian badan usaha (Pasal 1 angka 23). Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan RI. Jika tindak pidana dibidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Disamping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

D. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum islam secara sederhana akan terlintas dalam pikiran kita tentang peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Hukum dalam konsepsi hukum islam dasar dan kerangka hukum ditetapkan oleh Allah, dimana ia tidak hanya

mengatur hubungan manusia dan manusia, tetapi juga berhubungan dengan hubungan lainnya. Syariah merupakan sumber fiqh (hukum Islam), oleh karena syariah dikaitkan dengan hukum Islam yang tetap dan tidak berubah.⁵³

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

Dan hal ini mengacu kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat Islam menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawah oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

Ekologi atau lingkungan hidup dalam agama Islam mempunyai 2 (dua) fungsi:

⁵³ Kutbuddin aibak, *Metodelogi Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hal.70

- a. Sebagai pemenuhan kebutuhan primer manusia dalam rangka beribadah Allah Swt.
- b. Sebagai media atau tanda-tanda untuk memahami kebesaran, kekuasaan, keagungan Allah Swt bahwa alam ini ada yang menciptakan.⁵⁴

2. Sumber Hukum Islam

a. Al-qur'an

Al-qur'an, qur'an, quran, adalah sebuah kitab suci utama dalam agama islam, yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan, kepada Nabi Muhammad. kitab ini terbagi kedalam beberapa surah dan setiap surahnya terbagi kedalam beberapa ayat.

b. Hadist

Hadist juga disebut sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam hadist dijadikan sumber hukum islam selain al-qur'an, dalam hal ini kedudukan hadist merupakan sumber hukum ke dua setelah al-qur'an.

c. Ijma

Ijmak atau ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan al-qur'an dan hadist dalam suatu perkara yang terjadi.

⁵⁴ *Ibid.hal 78.*

d. Qiyas

Qiyas adalah penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.⁵⁵

3. Tujuan Hukum Islam

Tujuan Hukum Islam memberi manfaat bagi umat muslim di seluruh dunia. Hukum islam bertindak sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh semua muslim. tujuan hukum Islam membantu umat islam memahami bagaimana mereka harus menjalani setiap aspek kehidupan mereka sesuai dengan perintah Allah Swt. Setiap tujuan hukum islam harus berdasarkan al-quran dan hadis. tujuan hukum islam melindungi kebutuhan manusia akan kehidupan duniawi dan akhirat.⁵⁶

- a. Hifdzun ad-din (memelihara agama) menjadi haq attadayyun (hak beragama) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama, dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk mencipta situasi kondusif untuk mengjewatahkan keberagaman seseorang.
- b. Hifdzun al-aql (memelihara akal), yaitu haq al-ta'lim (hak mendapatkan pendidikan) menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. orientasi penjagaan

⁵⁵ Fathurrahmandjamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Ciputat : Logos Wacana Ilmu), 1999, hal.82

⁵⁶ Khozin siraj, *aspek-aspek Fundamental Hukum Islam*, (UII Yogyakarta 1981), hal.10

akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada di dalam masyarakat.

- c. Hifdzun Nafs yaitu memelihara jiwa umat islam berkewajiban untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Sehingga tidak saling melukai atau melakukan pembunuhan antar sesama manusia. Intinya, jiwa manusia harus selalu dihormati.
- d. Hifdzun Mal (memelihara harta) yaitu haq al-mal (hak bekerja). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja.
- e. Hafidzun Nasl (perlindungan terhadap keturunan) : Islam mengajarkan untuk memelihara dan mengamati sistem keluarga (keturunan), sehingga masing-masing orang mempunyai nisba dan garis keluarga yang jelas ini kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tentram dan tenang.

4. Ayat-ayat terkait Tambang

- a.
$$\text{أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا$$

كُتِبَ مُنِيرٍ

Artinya:

“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu

pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.
(Q.S Al-Luqman:20) ”

- b. Firman Allah SWT yang menjelaskan keberadaan barang tambang dan pertambangan yang memiliki kemanfaatan untuk kemanusiaan.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ

بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa. (Q.S Al Hadid : 25)”

- c. Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya dalam hal pertambangan

5. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

5. Pendapat para ulama terkait masalah lingkungan dan pertambangan

a. Pendapat Imam Al-Mawardi dalam al ahkam al-suthaniyyah.

Barang siapa membuka lahan baru maka ia berhak memilikinya, baik dengan atau tanpa izin penguasa. Namun, menurut Imam Abu Hanafih harus seizin penguasa, karena sabda nabi SAW. "*tidak ada hak bagi seseorang kecuali yang diizinkan oleh imam*".

Menurut Imam Malik, orang yang terdekat lebih berhak untuk membuka lahan (dan mengeksploitasinya) dari pada orang jauh asing. Sementara, tata cara pembukaan lahan (yang memiliki konsekuensi hak kepemilikan dan pemanfaatan) didasarkan pada 'urf karena Rasulullah SAW menyebutkannya secara mutlak, tidak memberi penjelasan rinci tentang tata caranya, berarti didasarkan pada kebiasaan yang telah disepakati masyarakat.⁵⁷

b. Imam al-Shan'ani dalam *Subul al-Salam*.

Al-Mawat yaitu: tanah (Sumber daya alam) yang belum dimakmurkan (diolah dan dieksploitasi). Proses pemakmuran diserupakan dengan kehidupan dan pembiarannya diserupakan dengan tidak adanya kehidupan. Menghidupkan bumi dengan cara mengolahnya. Ketahuilah, ketentuan mengenai "*ihya*" (pengelohan dan eksplorasi) dari Syari' bersifat mutlak. Dengan demikian, implementasinya harus kembali pada 'urf (kebiasaan) masyarakat mengenai tata caranya. Dalam hal lain, Syari' terkadang memberikan

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.hal 34

penjelasan tentang suatu masalah secara mutlak, sebagaimana ketentuan “*al-qabdhu*” (menerima) dalam harta untuk jual beli serta ketentuan “*al-hirzu*” (tempat penyimpanan) dalam masalah pencurian yang implementasinya didasarkan pada ‘urf.⁵⁸

Menurut ‘urf (setidaknya) ada lima hal yang bisa dikategorikan sebagai “ihya”, yaitu *memutihkan tanah dan membersihkannya untuk kemudian ditanami, membangun pagar, menggali parit, sehingga orang yg lewat tidak memungkinkan untuk melihatnya. Ini pendapat imam Yahya.*⁵⁹

c. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni*,.

Lahan yang dekat dengan khalayak dan terkait dengan kemaslahatannya, seperti untuk jalan, saluran air, pembuangan sampah, pembuangan debu, maka dalam hal seperti ini tidak boleh ada ihya (pemanfaatan lahan) untuk dikuasai. Hal demikian tidak ada perbedaan dalam pendapat madzhab. Demikian juga yang terkait dengan kemaslahatan kawasan, seperti tempat gembala dan tempat mengambil kayu bakar, jalan-jalan dan saluran air. Kesemuanya itu tidak dapat dikuasai untuk dimiliki dengan cara “ihya” (menghidupkannya).

Setiap lahan yang telah dimiliki orang juga tidak mungkin dilakukan ihya untuk kepentingan kemaslahatannya, sebagaimana sabda nabi SAW” *Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati di luar*

⁵⁸ *Ibid.hal 40*

⁵⁹ <https://islamic-center.or.id/fatwa-mui-pertambahan-tak-ramah-lingkungan-haram/>, diakses pada tanggal 6 Rabu 2021

yang telah dimiliki oleh orang Islam maka ia berhak memilikinya". dari hadits ini, diperoleh pemahaman bahwa sesuatu yang terkait dengan hak seseorang muslim tidak dapat dimiliki (oleh orang lain) sebab adanya *ihya'* (mengolahnya), karena hak pengolahan tersebut ikut dalam kepemilikan barang. Seandainya dobolehkannya adanya hak *ihya'* terhadap harta yang dimiliki orang lain niscaya akan batal adanya hak kepemilikan tersebut.

d. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni*.

Pemerintah dapat menetapkan hak kepemilikan mawat (lahan kosong) kepada orang yang menghidupkannya (merambahnya) sebagaimana Nabi SAW pernah memberikan kuasa kepada Bilal bin Harits terhadap Lembah Ajma', Sa'id berkata: *Diceritan dari Sufyan dari Ibn Abi nujaih dari 'Amr ibn Syu'aib bahwa Rasulullah memberikan kuasa sebidang tanah kepada seseorang dari Juhainah atau Muzainah, akan tetapi mereka membiarkannya (tanpa pemanfaatan) lantas datang seseorang dan menggarapnya. Kemudian orang yang diberi kewenangan oleh nabi tersebut datang mengadakan hal ini kepada Khalifah Umar ibn Khattab, dan Umar berkata: seandainya pemberian tersebut dari saya dari Abu Bakar aku pasti tidak akan mengembalikannya. Akan tetapi ini penetapan pemberian dari Rasulullah SAW maka aku putuskan untuk mengembalikannya. Setelah itu Umar berkata lagi: "Barang Siapa yang memiliki tanah, yakni menguasai (mengkarantina) tanah dan membiarkannya selama tiga tahun (tanpa pengolahan) lantas datang kelompok orang lain memakmurkannya maka orang tersebut lebih berhak memilikinya".*⁶⁰

e. Ibn Hajar al-Haitami dalam *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-minhaj*.

Sedangkan pemanfaatan lahan sekitar sungai dengan syarat tanpa menimbulkan kerusakan maka hukumnya boleh.

f. Imam Zakaria al-Anshari dalam *Asna al-Mathalib Syarh Raudlatu al-Thalibin*.

Imam Ghazali dalam kitab *Ihya'ulumiddin* berpendapat, jika seseorang mandi di kamar mandi dan meninggalkan bekas sabun yang menyebabkan licinya lantai, lantas menyebabkan seseorang tergelincir dan mati atau anggota tubuhnya cedera, sementara hal itu tidak nampak,

⁶⁰ Ibni Qudamah, *Kitab Al-Mughni (jilid 4)*, Jakarta, Pustaka Azzam.2008. hal. 20

maka kewajiban menanggung akibat tersebut dibebankan kepada orang yang meninggalkan bekas serta penjaga, mengingat kewajiban penjaga untuk membersihkan kamar mandi.⁶¹

Ada banyak ulama Islam yang peduli terhadap lingkungan hidup, diantaranya Yusuf Qardhawi , Mujiono Abdillah dan Ali Yafie. Banyak pemikiran mereka yang mengulas tentang hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Menurut Yusuf Qardhawi satu hal yang amat penting dalam melihat lingkungan ini adalah telah ditetapkannya unsur-unsur dasar hingga terbesar dalam kerangka hubungan yang saling melengkapi dan menyempurnakan, dan tiap-tiap bagian dari komponen tersebut melaksanakan perannya, tanpa melampaui batas peran yang lainnya, saling memberi dan menerima serta saling melaksanakan kewajiban dan mengambil haknya.

Sedangkan menurut Ali Yafie, persoalan lingkungan yang kita hadapi sekarang ini bersifat menyeluruh baik tingkat lokal maupun global. Pada tingkat lokal kita dihadapkan pada persoalan pencemaran lingkungan yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, yang diakibatkan oleh limbah industri dan limbah rumah tangga atau asap kendaraan bermotor. Persoalan lain adalah eksploitasi pertambangan secara besar-besaran. Sehingga dalam hal ini oleh para pemerhati dan pakar lingkungan hidup kini dinilai rusak berat.⁶²

Menurut Fuqaha dalam hal ini ulama Hanafiyah barang tambang (al-ma'adin) seperti emas, besi, aspal dan lain sebagainya mengenai pertambangan merupakan cakupan kepemilikan umum. Sedangkan menurut Malikiyah bahwa

⁶¹ Ibni Qudamah, *Kitab Al-Mughni (jilid 7)*, Jakarta, Pustaka Azzam.2008. hal. 45

⁶² <https://greadder.wordpress.com/2011/07/28/mui-luncurkan-fatwa-pertambangan-ramah-lingkungan/>.diakses pada tanggal 6 Rabu 2021

barang tambang padat dan cair adalah menjadi hak kewenangan negara. Menurut Asy-Syafi'i bahwa barang tambang tidak boleh dimiliki oleh seseorang secara pribadi. Alasannya orang Islam berhak atas barang tambang. Menurut Ibnu Hanbal ada dua barang tambang: (1) tidak boleh dimiliki pribadi, (2) bisa menjadi yang menemukannya hanya terbatas pada bahan tambang saja.

Pelaku tindak pidana di bidang pertambangan di atas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa:⁶³

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

⁶³ *Ibid. hal 80*

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Objektif Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Kelurahan Tes

Danau Tes adalah sebuah danau terbesar di Provinsi Bengkulu yang terbentang antara dua buah dusun adat suku Rejang, yaitu: dusun adat Kutei Donok (Desa Tengah) dan dusun adat Tes. Danau ini terletak di kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, dan berada di lereng pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut, atau tepatnya pada posisi koordinat $3^{\circ}13'40''\text{LU}$ $102^{\circ}20'54''\text{BT}$.

Secara geografis topografi Danau Tes dan daerah di sekitarnya adalah lereng perbukitan dengan ketinggian menengah (sekitar 500 meter di atas permukaan laut), hal ini praktis menjadikan Danau Tes dan daerah sekitarnya memiliki cuaca yang sejuk dengan curah hujan yang kebanyakan adalah merata sepanjang tahun.

Danau Tes memiliki banyak cerita rakyat berbentuk; legenda, mitos, kepercayaan dan tambo. Sejak zaman dahulu (kepercayaan para leluhur/nenek moyang orang Lebong), Danau Tes dikisahkan merupakan daerah yang angker dan tempat berdiamnya setan.

Danau ini terletak di dua wilayah kemasyarakatan (marga), yaitu Marga Jurukalang dan Marga Bermani. Beratus-ratus tahun kemudian kedua marga itu digabungkan dalam satu marga (hingga sistem kemargaan dihilangkan) menjadi Marga Bermani Jurukalang. Wilayah Marga Bermani

Jurukalang itu (salah satu asal suku Rejang puak Lebong) membawahi mulai dari Desa Tapus (Topos, desa tertua di Lebong) sampai Desa Turan Lalang. Sekarang secara administratif Marga Bermani Jurukalang terbagi ke dalam dua wilayah kecamatan: yaitu Kecamatan Rimbo Pengadang dan Kecamatan Lebong Selatan (awalnya hanya wilayah Kecamatan Lebong Selatan).

Danau Tes yang merupakan perut Bioa Ketawen (Air Ketahun) merupakan wilayah sumber mata pencarian penduduk sekitarnya, termasuk sepanjang Air Ketahun yang melintasi Kabupaten Lebong. Di danau itu, masyarakatnya dapat mencari ikan dengan pancing, jala, bubu, jaring, mengacea (mancing di air deras), tajua (pancing yang dipasang malam hari), menyuluak (mencari ikan di malam hari dengan peralatan lampu petromak, tombak ikan bermata tiga (trisula) dan menggunakan perahu) dan sebagainya alat penangkap ikan khusus masyarakat Kotadonok dan sekitarnya.

Bila siang hari, ketika melintas di jalan raya di pinggir Danau Tes, dengan jelas dapat dilihat masyarakat mencari ikan di tengah Danau. Sedangkan yang mencari ikan dengan peralatan kecil, biasanya berada di pinggir-pinggir danau. Di sisi lain, Danau Tes merupakan sarana transportasi air bagi penduduk Kotadonok yang mengolah areal persawahan di kawasan sawah Baten (nama arean pertanian yang terletak diseberang Desa Tes, Taba Anyar, Mubai, dan Turun Tiging). Alat transportasi penduduk ke sawah dengan jarak tempuh sekitar 4 km adalah menggunakan perahu kayu, termasuk untuk mengangkut hasil panen.

Di sepanjang jalan di tepi Danau Tes yang menghubungkan Desa Kotadonok dengan Ibukota Kecamatan Lebong Selatan, Tes sepanjang 5 km yang jalannya adalah jalan utama di Kabupaten Lebong. Dapat disaksikan betapa indahny panorama Danau Tes. Di sana ada tempat wisata bernama Pondok Lucuk (Pondok Runcing). Penamaan mengikuti bentuk bangunan yang sejak zaman kolonial, bentuk atap seperti kerucut. Luas bangunan sekitar 6×6 meter. Lokasinya berada di sebelah kanan arah jalan dari Kotadonok ke Tes, tepat di pinggir danau.

Potensi Danau Tes didukung dengan pemandangan di sekitar kawasan danau yang terletak di Kecamatan Lebong Selatan. Selain dikelilingi kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Danau Tes juga menyimpan pesona alam yang tak kalah menariknya untuk dikunjungi.

Selain sebagai tempat wisata, Danau Tes juga merupakan pusat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Bengkulu. Danau ini adalah salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Lebong, sekaligus danau terbesar di Provinsi Bengkulu. Danau yang terbentang dari Kutei Donok (Kota Donok) sampai ke Kelurahan Tes Kecamatan Lebong ini luasnya lebih kurang 750 hektare, dan juga terdapat penambangan batu di area sekitaran danau tes.

Di Danau Tes, pengunjung juga dapat menyaksikan aktivitas penduduk desa di sekitar danau yang mayoritas mata pencahariannya adalah petani dan nelayan. Rutinitas mereka sehari-harinya adalah melakukan kegiatan seperti mengolah sawah, memancing, dan menangkap ikan di danau. Pada setiap tahunnya di penghujung bulan Mei, di tempat ini

biasanya diadakan acara ritual panen kizing/tiram air tawar.

Fauna khas Danau Tes adalah itik tebet/burung belibis, belibis merah, bebek mandarin, ikan selan dan ikan maruju.

- a. Villa dan penginapan bagi pengunjung serta sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- b. Gardu pandang; tepat di sebelahnya Danau Tes terdapat sebuah tugu besar, yang mana dapat dipergunakan sebagai tempat memandangi Danau Tes secara menyeluruh dan sering juga dipakai sebagai tempat penyelenggaraan acara-acara besar.
- c. Persewaan perahu; terdapat pula tempat persewaan perahu untuk mengelilingi Danau Tes dan dapat melihat keempat Desa Adat Rejang.

Danau Tes berjarak lebih kurang 25 km dari pusat kota (Muara Aman), 123 km dari ibu kota provinsi (Bengkulu). Danau ini dapat dicapai yaitu dengan angkutan umum dan kendaraan bermotor pribadi.

2. Potensi Kelurahan

- a. Potensi Sumber Daya Alam

Luas Kelurahan

Luas pemukiman = 892.000

Luas kuburan = 1000 m

Luas lahan pertanian = 707.000 m

Luas tanam = 1.599.000 m

Perkantoran = 4000 m

Luas prasarana umum lainnya = 26.000 m

Luas hutan = 112.000 m

b. Orbitasi

c. Sumber Daya Air

1) Air Minum

2) kualitas air minum

d. Udara

e. TAMAN

3. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

a. UMUR

0-12	orang	30 Tahun	orang
1 Tahun	orang	31	orang
2	orang	32	orang
3	orang	33	orang
4	orang	34	orang
5	orang	35	orang
6	orang	36	orang
7	orang	37	orang
8	orang	38	orang
9	orang	39	orang

10	orang	40	orang
11	orang	41	orang
12	orang	42	orang
13	orang	43	orang
14	orang	44	orang
15	orang	45	orang
16	orang	46	orang
17	orang	47	orang
18	orang	48	orang
19	orang	49	orang
20	orang	50	orang
21	orang	51	orang
22	orang	52	orang
23	orang	53	orang
24	orang	54	orang
25	orang	55	orang
26	orang	56	orang

27	orang	57	orang
28	orang	58	orang
29	orang	Lebih dari 59	orang
	orang	Total	orang

b. Pendidikan

Belum sekolah	783 orang
Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah	328 orang
Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat	328 orang
Tamat SD/Sederajat	968 orang
SLTP/Sederajat	454 orang
SLTA/Sederajat	600 orang
D-1	65 orang
D-2	48 orang
D-3	61 orang
S-1	20 orang
S-2	orang
S-3	orang

c. Cacat Mental Dan Fisik

Cacat Fisik

Tuna rungu	orang
Tuna wicara	orang

Tuna netra	orang
Lumpuh	orang
Sumbing	orang
Invalid lainnya	orang

Cacat Mental

Idiot	Orang
Gila	Orang
Stress	Orang

d. Tenaga Kerja

1. Penduduk usia 15-60 tahun	Orang
2. Ibu rumah tangga	Orang
3. Penduduk masih sekolah	orang

e. Mata Pencarian Pokok

Buruh/swasta	orang
Pegawai negeri	orang

Pengrajin	orang
Pedagang	orang
Penjahit	orang
Tukang batu	orang
Tukang kayu	orang
Peternak	orang
Nelayan	orang
Montir	orang
Dokter	orang
Sopir	orang
Pengemudi bajaj	Orang
Pengemudi becak	Orang
TNI/Polri	Orang
Pengusaha	Orang

f. Agama

Islam	3.295 Orang
Kristen	22 Orang

Khatolik	10 Orang
Hindu	Orang
Budha	Orang

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian adalah pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dapat diistilahkan dengan pemikiran si peneliti untuk memberikan penjelasan atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan penelitiannya. Hasil penelitian bertujuan untuk mengemukakan analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk mengetahui Penambangan Batu Ilegal Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Kel. Tes, Kec Lebong Selatan, Kab. Lebong), maka data dari responden yaitu para pengusaha tambang dan pemerintah kelurahan Tes ditampilkan berikut ini:

1. Penambangan Batu Ilegal di Kelurahan Tes Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009

Potensi alam yang ada di daerah kelurahan Tes sangat bagus untuk dilestarikan. Hal tersebut dibuktikan banyaknya tambang batu yang terapat di daerah tersebut. Potensi alam ini dimanfaatkan oleh para pengusaha-pengusaha dalam mengembangkan kemajuan daerah dan memberikan dampak yang lebih bagus terhadap masyarakat disekitarnya. Akan tetapi, pengusaha tambang harus mempunyai izin resmi dari pemerintah dalam mengembangkan potensi alam yang ada didaerah tersebut.

Pertambangan Ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar (Good Mining Prac-ce).

Pertambangan Ilegal, lebih tepatnya penggalian ilegal pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang sederhana tidak berizin dan tidak berwawasan lingkungan dan keselamatan serta melibatkan pemodal dan pedagang. Pada kasus tertentu terdapat juga pertambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan. Pertambangan Rakyat adalah kegiatan penambangan berizin/legal (IPR) yang dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan sederhana dan dilakukan dalam sebuah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) (UU No.4 tahun 2009).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pertambangan ilegal terus terjadi:

- a. Adanya persepsi bahwa masyarakat yang menambang adalah rakyat yang mencari penghidupan yang harus dilindungi sehingga berhadapan dengan masyarakat bagi pemerintah adalah isu yang tidak menguntungkan.
- b. Kekurangmampuan pemerintah setempat untuk menyediakan lapangan pekerjaan pengganti.
- c. Masyarakat penambang merupakan komoditas politik yang potensial untuk mendukung tujuan politik tertentu terutama dalam pemilu kada.
- d. Kurang harmonisnya hubungan pemda dengan pempus dalam hal izin pertambangan berupa KK.

- e. Merupakan ranah yang sangat menguntungkan bagi oknum-oknum aparat dan pejabat untuk mendapatkan penghasilan besar dalam waktu singkat.
- f. Regulasi yang mengatur tentang kegiatan masyarakat yang menambang belum implementable.
- g. Kebijakan sektor yang parsial atau tidak holistik.
- h. Memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan anggapan bahwa masyarakat juga berhak untuk memperoleh keuntungan dari SDA di wilayahnya.

Pengertian pertambangan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memiliki arti sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Pengertian izin disini adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yaitu Bupati/Gubernur/Menteri sesuai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya masing-masing

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/Pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Untuk mengetahui penambangan batu ilegal menurut UU nomor 4 tahun 2009 maka peneliti melakukan wawancara mengenai penambangan batu ilegal menurut UU nomor 4 tahun 2009:

“Iya tentu saja kami sudah menjelaskan kepada pengusaha tambang batu tersebut tentang perizinan pengelolaan tambang batu itu, namun diabaikan saja oleh para pengusaha tersebut dan masih banyak pengusaha tambang yang belum membuat izin atas pengelolaan penambangan batu, dan sebagian juga ada membuat perizinannya”.⁴⁷
“Iya jelas ada pemberitahuan UU No 4 Tahun 2009 tentang Penambangan batu tersebut, maka sektor pertambangan adalah sektor pemanfaatan sumber daya alam yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi rasional dan daerah. Maka pertambangan yang ideal harus menerapkan prinsip penambangan yang baik dan benar. Oleh karena itu, penambangan harus memiliki izin menjalankan usaha dan beroperasi sesuai dengan standarisasi pengelolaan limbah”.⁴⁸

⁴⁷ Syartil Zamzam, (Lurah Kelurahan Tes). *Wawancara*, Tanggal 1 Juni 2021

⁴⁸ Rasidi (warga Kel. Tes), *Wawancara*, Tanggal 1 Juni 2021

Lain halnya menurut warga yang berada disekitaran tambang kel. tes yang telah diwawancarai:

“Tambang ini berdiri lebih kurang tahun 2011 yang didirikan didaerah kel. Tes. Pada saat proses hukum jika ada pengusaha tambang melanggar aturan yang telah ditetpkan oleh pemerintah dilaksanakan melalui peringatan terlebih dahulu, agar pengusaha tambang membuat proses perizinan terlebih dahulu untuk mendirikan tambang di daerah kel. Tes”.⁴⁹

Melihat dari jawaban hasil wawancara tentang penambangan batu ilegal menurut UU No 4 Tahun 2009, sebagian pengusaha tambang memang belum memiliki izin penambangan dan hal tersebut bertentangan dengan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yaitu Bupati/Gubernur/Menteri sesuai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya masing-masing.

Pihak pemerintahan setempat terutama pemerintah kel. Tes, Kec. Lebong Selatan, Kab. Lebong telah menjelaskan dan memberitahukan kepada pihak-pihak pengusaha tambang tentang perizinan penambangan batu yang dijelaskan dalam UU No 4 Tahun 2009. Tetapi, sebagian pengusaha tambang tidak peduli dan enggan dengan membuat perizinan penambangan batu tersebut.

Penerapan UU No 4 tahun 2009 tentang penambangan mineral dan batu bara, belum sepenuhnya diterapkan secara penuh oleh pemerintah

⁴⁹ Anwar, (Warga Kel. Tes), *Wawancara*, Tanggal 12 Oktober 2021

setempat, tetapi sudah diberitahukan kepada pengusaha-pengusaha penambangan batu tentang UU pertambangan.

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara kepada pemerintahan desa setempat.

“untuk saat ini pemerintah daerah belum menerapkan UU tersebut karena itu mungkin bagi para pengusaha tidak akan mempengaruhi peraturan tersebut dan mereka berpikir ketika ada cukup modal untuk membuka penambangan batu, mereka akan membuka penambangan batu tersebut”⁵⁰

“Namun untuk saat ini belum kita tindak lanjuti atau belum kita proses. Karena itu, masih mencari bukti-bukti lain lagi. Mungkin nanti kita akan terjun langsung ke lapangan untuk memberikan peringatan terlebih dahulu kepada para pengusaha tambang”.⁵¹

Berdasarkan penjelasan diatas, hal tersebut membuktikan bahwa pengusaha tambang masih enggan dan tidak peduli dengan perizinan untuk penambangan yang telah diterapkan dalam UU No 4 Tahun 2009. Dengan demikian, ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka yang akan disalahkan adalah pemerintah setempat dan pengusaha tambang yang harus mempertanggungjawabkan atas semua kelalaian yang telah dilakukannya.

Dampak dari hal ini ketika terjadi pengerusakan alam yang dilakukan oleh pengusaha tambang misalkan dalam hal, banjir, tanah longsor, limbah dari pertambangan, hal tersebut berdampak kepada masyarakat yang ada disekitan area pertambangan. Untuk itu pemerintah setempat harus bertindak tegas kepada pengusaha tambang yang belum memiliki perizinan pertambangan yang telah dijelaskan dalam UU NO 4 Tahun 2009.

⁵⁰ Rodi, *Wawancara*, Tanggal 3 Juni 2021

⁵¹ Syartil Zamzam, (Lurah Kelurahan Tes). *Wawancara*, Tanggal 2 Juni 2021

Syartil Zamzam menyatakan dalam wawancara,

“Kegiatan penambangan dimana pelakunya tidak memiliki izin maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU penambangan (setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 sepuluh miliar)”⁵²

Hal tersebut dijelaskan dalam ketentuan pidana lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi: “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00”. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

Tidak hanya itu saja, pelaku tindak pidana di bidang pertambangan di atas yang dijatuhi pidana penjara dan denda merupakan hukuman pokok. Selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat dijatuhi dikenai pidana tambahan berupa:

b. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana

⁵² M. Qobri,(Warga Kelurahan. Tes), *Wawanvara*, Tanggal 1 Juni 2021

- c. **Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.**
- d. **Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.**

Hal tersebut dijelaskan oleh warga Kel Tes mengenai resiko para penambang ilegal yang tidak memiliki izin pertambangan:

“jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan misalnya, terjadinya banjir, tanah longsor maka yang disalahkan adalah para penambang karna mereka tidak memiliki izin pertambangan. hal tersebut harus kita hindarkan, maka dari itu pemerintah yang berwenang dalam hal ini harus menindaklanjuti jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”⁵³

Melihat dari penjelasan diatas dan hasil dari wawancara, bahwasanya perizinan pertambangan yang diatur dalam UU No 4 Tahun 2009, pihak yang berwenang dalam pembuatan perizinan pertambangan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yaitu Bupati/Gubernur/Menteri sesuai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya masing-masing.

Pengusaha tambang harus membuat perizinan terlebih dalam dalam pengelolaan tambang melalui pejabat yang berwenang dalam pembuatan perizinan pertambangan. Ketika pengusaha tambang enggan membuat perizinan pertambangan maka pengusaha tambanga akan dikenakan sanksi, hal tersebut merupakan tindak pidana.

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal

⁵³ Sajidin, (Warga Kelurahan. tes) *Wawancara* pada Tanggal 12 Oktober 2021

158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

2. Penambangan Batu Ilegal di Kelurahan Tes Menurut Hukum Islam

Penambangan Batu di Kelurahan Tes merupakan Penambangan batu yang didirikan oleh beberapa para pengusaha tambang yang notabene tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah tentang perizinan penambangan batu. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap UU No 4 Tahun 2009 tentang pemberian izin terhadap penambangan batu.

Menurut UU tentang penambangan batu bagi para pengusaha tambang yang tidak memiliki izin resmi penambangan itu merupakan melanggar UU penambangan dan itu akan diberikan berupa sanksi terhadap para penambangn yang tidak mempunyai izin penambangan. Tidak hanya itu, dalam agama Islam pun ketika seseorang mengelola potensi alam dan itu membuat masyarakat disekitarnya terkena dampak yang merugikan hal itu merupakan tindakan larangan dalam Islam.

Ada banyak ulama Islam yang peduli terhadap lingkungan hidup, diantaranya Yusuf Qardhawi , Mujiono Abdillah dan Ali Yafie. Banyak pemikiran mereka yang mengulas tentang hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Menurut Yusuf Qardhawi satu hal yang amat penting

dalam melihat lingkungan ini adalah telah ditetapkannya unsur-unsur dasar hingga terbesar dalam kerangka hubungan yang saling melengkapi dan menyempurnakan, dan tiap-tiap bagian dari komponen tersebut melaksanakan perannya, tanpa melampaui batas peran yang lainnya, saling memberi dan menerima serta saling melaksanakan kewajiban dan mengambil haknya

Menurut Fuqaha dalam hal ini ulama Hanafiyah barang tambang (al-ma'adin) seperti emas, besi, aspal dan lain sebagainya mengenai pertambangan merupakan cakupan kepemilikan umum. Sedangkan menurut Malikiyah bahwa barang tambang padat dan cair adalah menjadi hak kewenangan negara. Menurut Asy-Syafi'i bahwa barang tambang tidak boleh dimiliki oleh seseorang secara pribadi. Alasannya orang Islam berhak atas barang tambang. Menurut Ibnu Hanbal ada dua barang tambang: (1) tidak boleh dimiliki pribadi, (2) bisa menjadi yang menemukannya hanya terbatas pada bahan tambang saja.⁵⁴

Mengenai hukum pertambangan, maka Komisi Fatwa (KF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Mei 2011 telah menetapkan fatwa tentang pertambangan. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa kegiatan pertambangan yang tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat maka hukumnya haram.⁵⁵

Dengan demikian fatwa MUI tentang pertambangan, yang dilakukan oleh pemerintah untuk menginventarisasi pemanfaatan lahan untuk pertambangan, serta lebih menekankan pada kesejahteraan masyarakat,

⁵⁴ Ibnu Qudamah, *Kitab Al-Mughni (jilid 7)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hal 55

⁵⁵ *Ibid.* hal 70

kemudian dalam pengawasan yang terpadu, terkoordinasi baik pusat maupun daerah.

Terkait penambangan ilegal di Kelurahan Tes ini, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa para tokoh Kel. Tes:

“Penambangan yang pemanfaatan lahan untuk pertambangan yang mengakibatkan banyak kerugian terhadap masyarakat, misalnya dari penambangan itu mengakibatkan ketika hujan turun banjir melanda, longsor, tercemarnya air yang terkena limbah dari penambangan itu, maka penambangan ini tidak boleh dilakukan lagi dan itu dilarang oleh agama karena merugikan masyarakat disekitar penambangan”.⁵⁶

“Untuk konsekuensinya ialah hasil yg didapati dari penambangan ilegal itu haram karena tambang ilegal itu tambang yang tidak resmi”.⁵⁷

“Menurut saya, penambangan ilegal itu hukumnya haram, karena penambangan itu tidak memiliki dokumen resmi dari pemerintah/pejabat yang berwenang dalam membuat izin penambangan, hal tersebut harus dibuktikan dengan surat perizinan dalam mendirikan tambang, kalau tidak memiliki surat izin ya haram hukumnya”.⁵⁸

Sama halnya juga penjelasan dari beberapa tokoh agama Kel. Tes yang diwawancarai mengenai hukum Islam tentang mengenai penambangan batu ilegal

“kita harus melihat terlebih dahulu apakah penambangan batu ini membawa dampak positif atau membawa dampak negatif untuk masyarakat disekitar area pertambangan. Jikalau penambangan ini membawa dampak negatif, contoh membuat area permukiman warga menjadi banjir, polusi, kotoran limbah, erosi/longsor. Hal ini tentunya hukum penambangannya menjadi haram karna membawa dampak yang negatif terhadap masyarakat di sekitar”.⁵⁹

“Ya tentu haram hukumnya karena penambangan ini ilegal, dalam fatwa MUI pun dijelaskan bahwa kegiatan pertambangan yang tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat maka hukumnya

⁵⁶ M. Husni, (Imam Kelurahan. Tes), *Wawancara*, Tanggal 4 Juni 2021

⁵⁷ Ujang, (Warga) *Wawancara*, Tanggal 4 Juni 2021

⁵⁸ Syartil Zamzam, (Lurah Kelurahan Tes), *Wawancara*, Tanggal 2 Juni 2021

⁵⁹ Randi Jaya, *Wawancara*, Tanggal 5 Juni 2021

haram”.⁶⁰

“Kalau dijeslakan secara terperinci dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan, tetapi MUI mengeluarkan Fatwa jika suatu pertambangan yang ilegal dan itu membawa dampak negatif terhadap masyarakat disekitar hukumnya haram”.⁶¹

“Di dalam Al-Qur’an dijelaskan (*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi*), kalau kita melihat dari kutipan ayat tersebut bahwasanya jika penambangan ini mengakibatkan kerusakan yang terjadi maka hukum penambangan itu menjadi haram”.⁶²

lain halnya menurut tetua Kel Tes”

“kalau dijelaskan didalam kitab Allah yaitu Al-Qur’an bahwasanya hukum bagi orang yang menjalankan pertambangan ilegal atau tidak resmi maka hasilnya adalah haram. Itu sangat jelas dijeaskan dalam A-Qur’an. Maka dari itu pemerintah harus menegaskan kepada para pengusaha tambang harus mempunyai izin terlebih dahulu sebelum mendirikan pertambangan”.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara membuktikan bahwasanya jika penambangan batu tersebut banyak membawa dampak yang negatif terhadap masyarakat di sekitar area pertambangan dan lingkungan disekitar menjadi rusak, Kerusakan lingkungan akibat adanya pertambangan batu ilegal ini sangat berdampak terhadap masyarakat disekitar area pertambangan sering terjadinya banjir ketika hujan deras, tanah longsor, erosi, air tercemar dari limbah pertambangan

Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya dalam hal pertambangan

6. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

⁶⁰ Mujiono,(Perangkat Agama), *Wawancara*, Tanggal 5 Juni 2021

⁶¹ Rahmad yudi, (Rt 01), *Wawancara*, Tanggal 6 Juni 2021

⁶² Novrian,(Warga) *Wawancara*, Tanggal 6 juni 2021

⁶³ Zul (Tetua Kel. Tes), *Wawancara*, pada tanggal 13 Oktober 2021

Artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Hal demikian yang akan menjadi tanggung jawab kita semua agar para pengusaha pertambangan lebih serius dalam membuat perizinan pertambangan yang sah menurut UU No 4 Tahun 2009. Hal demikian seharusnya menjadi tugas pemerintah mengambil ketegasan terhadap para penambang liar ini agar lingkungan tidak rusak akibat adanya penambangan ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti tentang pandangan Islam mengenai hukum penambangan batu ilegal hukumnya adalah haram. Pertambangan tersebut merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam pertambangan ilegal tidak dimilikinya hak atas tanah, lisensi pertambangan, izin eksplorasi atau transportasi mineral atau dokumen apapun yang sah untuk operasi pertambangan.

Kegiatan pertambangan harus diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan, kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan, tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan yang berkelanjutan dan dianjurkan dengan

melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi. Dengan munculnya permasalahan ini, MUI sebagai lembaga yang memberikan fatwa telah mengeluarkan fatwa tentang hukum pertambangan ramah lingkungan. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa kegiatan pertambangan yang tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat maklumatnya adalah haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum Penambangan batu ilegal di Kelurahan Tes Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009, Berdasarkan hasil penelitian dan menganalisis data yang diperoleh baik dari yang bersifat teori maupun lapangan, dengan pembahasan skripsi "Penambangan Batu Ilegal Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Kel. Tes, Kec. Lebong Selatan, Kab. Lebong)", maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terhadap penambangan batu ilegal menurut UU No 4 Tahun 2009 adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan. Pengertian izin disini adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yaitu Bupati/Gubernur/Menteri sesuai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya masing-masing. Dalam hal ini pengusaha harus membuat perizinan terlebih dahulu sebelum membuat perusahaan pertambangan.

Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi. Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui diatas bahwa kegiatan usaha pertambangan

terdiri atas kegiatan eksploarasi dan eksploitasi. Oleh karena itu terdapat 2 tahap dalam melakukan usaha pertambahan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan ekplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP produksi. Pelanggarannya diancam dengan pasal 160 ayat 2 UU No. 4 tahun 2009 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00,-.

Hukum Penambangan batu illegal di Kelurahan Tes menurut Hukum Islam Berdasarkan hasil penelitian peneliti tentang pandangan Islam mengenai hukum penambangan batu ilegal hukumnya adalah haram. Pertambangan tersebut merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam pertambangan ilegal tidak dimilikinya hak atas tanah, lisensi pertambangan, izin ekplorasi ata transportasi mineral atau dokumen apapun yang sah untuk operasi pertambangan.

Kegiatan pertambangan harus diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan, kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan, tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan yang berkelanjutan dan dianjurkan dengan melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi. Dengan munculnya permasalahan ini, MUI sebagai lembaga yang memberikan fatwa telah mengeluarkan fatwa

tentang hukum pertambangan ramah lingkungan. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa kegiatan pertambangan yang tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat maklumatnya adalah haram.

B. Saran

1. Perlu adanya ketegasan pemerintah terkait dalam mengawasi pertambangan yang ilegal dan ditindak lanjuti sesuai perundang-undangan.
2. Perlu disosialisasikan kembali mengenai UU Nomer 4 tahun 2009 tentang pemberian izin pertambangan.
3. Pemberian izin pertambangan harus melibatkan para tokoh-tokoh agama dalam pembuatan izin pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta (2004) , : UII press
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan hidup*, Jakarta: Yayasan Amanah, 2006
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media , 2003
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media , 2003
- Anggora Toha. Dkk, *Metode Penelitian*, (akarta: Universitas Terbuka, 2007
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990
- Fahrudin M.Mangun Jaya, *Konservasi Alam dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia , 2005
- Fathurrahmandjamil, *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 1999
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*. (akarta. Rienaka Cipta. 2012, cetakan 1
- H Salim HS *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2013
- Helmi *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cet 1 Sinar Grafika, Jakarta: 2 012
- Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam*, .terj.M. Zainal Arifin (Jakarta: Amsah, 2005),h.9
- Khozir siraj, *aspek-aspek Fundamental Hukum Islam*, UII Yogyakarta 1981
- Kutbhuddin aibak, *Metodelogi Hukum Islam* . Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya, 2015
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan Mineral dan Batu Bara

- Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana di Indonesia: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1981
- Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Soetandyo, Wignjosebroto, *Hukum : Pradikma, Metode dan Dinamikanya*, Jakarta : ELSAM dan HUMA, 2002
- Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, 2013 Yogyakarta
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Sukanndarrumudi, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2003
- Yusuf Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Arif Fahrudin Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Anwar, (Warga Kel. Tes), *Wawancara*, Tanggal 12 Oktober 2021
- Ibnu Qudamah, *kitab Al-Mughni (jilid 7)*, Jakarta. pustaka azzam. 2008
- M. Husni, (Imam Kelurahan. Tes), *Wawancara*, Tanggal 4 Juni 2021
- M. Qobri, (Warga Kelurahan. Tes), *Wawancara*, Tanggal 1 Juni 2021
- Mujiono, (Perangkat Agama), *Wawancara*, Tanggal 5 Juni 2021
- Novrian, (Warga) *Wawancara*, Tanggal 6 Juni 2021
- Rahmad yudi, (Rt 01), *Wawancara*, Tanggal 6 Juni 2021
- Randi Jaya, *Wawancara*, Tanggal 5 Juni 2021

Rasidi (warga Kel. Tes), *Wawancara*, Tanggal 1 Juni 2021

Rodi, *Wawancara*, Tanggal 3 Juni 2021

Sajidin, (Warga Kelurahan. tes) *Wawancara* pada Tanggal 12 Oktober 2021

Syartil Zamzam, (Lurah Kelurahan Tes), *Wawancara*, Tanggal 2 Juni 2021

Syartil Zamzam, (Lurah Kelurahan Tes). *Wawancara*, Tanggal 1 Juni 2021

Syartil Zamzam, (Lurah Kelurahan Tes). *Wawancara*, Tanggal 2 Juni 2021

Ujang, (Warga)*Wawancara*, Tanggal 4 Juni 2021

Zul (Tetua Kel. Tes), *Wawancara*, pada tanggal 13 Oktober 2021